

L E M D A R A N D A E R A M
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR . 5

TAHUN 1979

SERI. a .-

PERATURAN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- MERINDANG** : Dahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pajak Radio dalam Daerah Kabupaten Pacitan, tanggal 1 Maret 1973, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan pelaksanaannya ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 .

M E M U T U S A A N

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pajak Radio dalam Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pajak Radio dalam Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 1 Maret 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur 1974 Seri C tanggal 13-Maret 1974 Nomor 51/C dinkah sebagai berikut ;
Pasal 5 harus dibaca sebagai berikut ;

Pasal 5

Daerahnya pajak untuk tiap-tiap pesawat ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk sebuah alat.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;

- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 19 - Maret - 1976

DEWAN PERWAKILAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K e t a n a,

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

TASMIM IRAWIRODIWIRJO.-

MOCH. KOKSNAN.-

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Dupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Mei 1979 Nomor 43 tahun 1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,
U.k.

Kopalin Biro Hukum,

Cap. ttd.

M. ARLEY TULJADI, SH

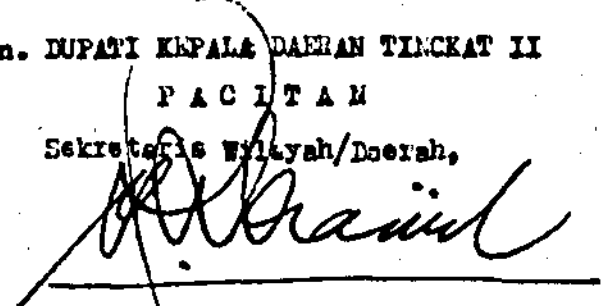
NIP. 510019640.

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1979 Seri A. No. 5 pada tanggal 16 AGUSTUS 1979.

A.n. DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah,


HAROEN AL-RASJID.-

NIP. 510006346.